



**PUTUSAN
Nomor 544 K/TUN/TF/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. PT VICTORY ROTTANINDO**, tempat kedudukan di Kabupaten Sidoarjo, yang diwakili oleh Dwi Cahyani, jabatan Direktur;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mursid Mudiantoro, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Mursyid, Syamsul & Partners, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2023;
- 2. PT ORIENTAL SAMUDERA KARYA**, tempat kedudukan di Kabupaten Sidoarjo, yang diwakili oleh Ir Marcus Johny Rany, M.M., jabatan Direktur;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mursid Mudiantoro, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Mursyid, Syamsul & Partners, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2023;
- 3. PT PRAMONO IRINDO JAYA**, tempat kedudukan di Kabupaten Sidoarjo, yang diwakili oleh Tan Herry Chandra, jabatan Direktur Utama;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mursid Mudiantoro, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Mursyid, Syamsul & Partners, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2023;

Para Pemohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 544 K/TUN/TF/2024



Lawan

I. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Veteran 17-18 Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Pratikno, jabatan Menteri Sekretaris Negara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa ST. Burhanuddin, jabatan Jaksa Agung Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2023;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh M. Teguh Darmawan, S.H., M.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-14/A/JA/01/2023, tanggal 30 Januari 2023;

Termohon Kasasi I;

II. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Pujiono, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKS/M/2023, tanggal 24 Januari 2023;

Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mengusulkan alokasi dana talangan yang diperuntukan bagi pembayaran ganti rugi terhadap tanah dan bangunan milik korban-korban Lumpur Lapindo Sidoarjo dari Unsur Pelaku Usaha yang berada di dalam Peta Area Terdampak Lumpur Sidoarjo pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2023 dalam rangka untuk mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 83/PUU-XI/2013, tanggal 26 Maret 2014;
3. Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan tindakan untuk mengusulkan alokasi dana talangan yang diperuntukan bagi pembayaran ganti rugi terhadap tanah dan bangunan milik korban Lumpur Lapindo Sidoarjo dari Unsur Pelaku Usaha yang berada di dalam Peta Area Terdampak pada pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dalam rangka untuk mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 83/PUU-XI/2013, tanggal 26 Maret 2014 sejak putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut;
2. Eksepsi tentang salah menarik pihak;
3. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak;
4. Eksepsi tentang gugatan prematur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi tentang gugatan prematur;
3. Eksepsi tentang *plurium litis consortium*;
4. Eksepsi tentang gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 440/G/2022/PTUN.JKT tanggal 13 Juli 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 306/B/TF/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Januari 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 17 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 17 Januari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat I/Pembanding I, dahulu Penggugat II/Pembanding II, dahulu Penggugat III/Pembanding III);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 440/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 13 Juli 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 306/B/TF/2023/PT.TUN.JKT. tanggal 14 Desember 2023;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 544 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili Sendiri:

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menyatakan eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima;
- II. Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mengusulkan alokasi dana talangan yang diperuntukan bagi pembayaran ganti rugi terhadap tanah dan bangunan milik korban-korban Lumpur Lapindo Sidoarjo dari Unsur Pelaku Usaha yang berada di dalam Peta Area Terdampak Lumpur Sidoarjo pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2023 dalam rangka untuk mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 83/PUU-XI/2013, tanggal 26 Maret 2014;
 3. Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan tindakan untuk mengusulkan alokasi dana talangan yang diperuntukan bagi pembayaran ganti rugi terhadap tanah dan bangunan milik korban Lumpur Lapindo Sidoarjo dari Unsur Pelaku Usaha yang berada di dalam Peta Area Terdampak pada pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dalam rangka untuk mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 83/PUU-XI/2013, tanggal 26 Maret 2014 sejak putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini;

Atau: jika Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 544 K/TUN/TF/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Februari 2024 dan 31 Januari 2024, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan pengajuan kasasi oleh Para Pemohon Kasasi adalah karena terdapat kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata;
- Bahwa Hakim Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi tidak beralasan secara hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa dalil Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat yang mengatakan Pertimbangan Hukum Putusan Tingkat Pertama tidak memasukkan jumlah yang diperuntukkan bagi unsur Pelaku Usaha dalam Peta Area Terdampak adalah tidak benar dan tidak berdasar sebab unsur Pelaku Usaha telah memilih mengikatkan diri pada Perjanjian Ikatan Jual Beli termasuk sudah menerima uang panjar dari PT Minarak Lapindo Jaya sebagaimana dimuat dalam audit BPKP Nomor LAP-145/PW13/2/2015 tanggal 24 Maret 2015 tentang Laporan Hasil Verifikasi terhadap Kewajiban Pembayaran atas Pembelian Tanah dan Bangunan Milik Warga Peta Area Terdampak (PAT) 22 Maret 2007. Para Pemohon Kasasi telah mengakui di depan persidangan mengenai fakta hukum adanya Perjanjian Ikatan Jual Beli ini;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang pada pokoknya mengatur dua Peta Area Terdampak Lumpur Lapindo yaitu Peta Area Terdampak di Dalam dan Peta Area Terdampak di Luar Lumpur Lapindo;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 544 K/TUN/TF/2024



- Bahwa mengenai terdampak di dalam Peta Area Terdampak kewenangan penyelesaiannya ada pada perusahaan yang bertanggung jawab yaitu PT Lapindo Brantas, dan di luar Peta Area Terdampak adalah kewenangan pemerintah untuk penyelesaian jual beli tanah dan/atau bangunan;
- Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena itu permohonan kasasi tidak beralasan dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PT VICTORY ROTTANINDO, 2. PT ORIENTAL SAMUDERA KARYA, 3. PT PRAMONO IRINDO JAYA;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M. Hum.

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 544 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)